



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Januari 2024  
Waktu : Pukul 10.10 WIB s.d 10.45 WIB  
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27  
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu :**

**Direksi**

Direktur : Kang Bong Joo  
Direktur : Edwin Sulaeman  
Direktur : Benny Sudarsono Tan  
Direktur : Abdurachman Hadi  
Direktur : Wuryanto

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Arief Budiman  
Komisaris Independen : Ahmad Fajarprana  
Komisaris Independen : Adi Haryadi

- Sedangkan Hwang Gyusoon selaku Presiden Direktur dan Choi Jung Hoon selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir.

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui pemberian kuasa (eASY.KSEI) sejumlah 8.194.225.239 saham atau merupakan 95,6349335% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam ruang Rapat, yaitu ANDRY ANSJORI selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.509 saham
- Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	8.194.225.239 saham	12.509 saham atau 0,00015300%	500 saham atau 0,00000600%	8.194.212.230 saham atau 99,99984100%	8.194.212.730 saham atau 99,99984700 %
Kedua	8.194.225.239 saham	nihil	500 saham atau 0,00000600	8.194.224.739 saham atau 99,99999400%	8.194.225.239 saham atau 100%

#### F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”) yang akan ditawarkan melalui PMHMETD IV, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan PMHMETD IV Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK HMETD, termasuk namun tidak terbatas :
  - a. Melaksanakan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV;
  - c. Menentukan rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD IV;
  - d. Menentukan harga PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD IV;
  - f. Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - g. Menentukan kepastian jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD IV;
  - h. Menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IV termasuk akta Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - i. Mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - j. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV dan menyatakan kepastian peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham baru dalam rangka PMHMETD IV, dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan:
  - Semula:  
sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri dari 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham.
  - Menjadi:  
sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terdiri dari 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta Notaris dan dokumen lainnya serta meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Januari 2024

**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**

**Direksi**